PROSEDUR KERJA



SANITASI DAN HIGIENE DALAM MASA PANDEMI COVID-19

No. dokumen: Terbitan/revisi: Tanggal Berlaku: Halaman: PK22-05.PC02 1(2020) 21 Juli 2020 1 dari 2

1. TUJUAN

Untuk memberikan panduan Sanitasi dan Higiene dalam masa pandemic COVID-19 di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Jember

2. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk seluruh civitas di Fakultas Farmasi Universitas Jember

3. DEFINISI

: Standar Operasional Prosedur (SOP) sanitasi dan Higiene Kawasan kampus Fakultas Farmasi Universitas Jember dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.

4. REFERENSI

- : 1. CDC. (2020). Environmental Cleaning and Disinfection Recommendations. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019gov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
 - 2. Penanganan COVID-19. Protokol Disinfeksi di Tempat Kerja
 - 3. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 22 Juni 2020
 - 4. Surat Edaran Rektor tentang Penggunaan Laboratorium di Era New Normal tanggal 19 Juni 2020
- 5. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA : Sub Bagian Umum Perlengkapan

6. PROSEDUR

- 6.1 Civitas Fakultas Farmasi Universitas Jember dihimbau agar tetap tenang dan senantiasa menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- 6.2 Fakultas menyediakan dan memastikan sarana dan prasarana sanitasi yang layak dan sesuai standar, serta pembersihan area kampus/gedung sesuai protokol kesehatan. Petugas mengisi Form Kontrol Penyediaan Bahan Sanitasi F22-05.PC02.00.01
- 6.2.1 Melakukan Disinfeksi meliputi disinfeksi permukaan dan disinfeksi udara dengan menggunakan:
 - a. Alkohol 70%
 - b. Larutan pemutih (Bayclin, So Klin pemutih, Proklin dll) dengan pembuatan perbandingan 1:100
 - c. Larutan klorin (Kaporit) dengan pembuatan perbandingan 1:100
 - d. Karbol/lysol (Wipol, Supersol, SOS karbol wangi dll) dengan pembuatan 2 sendok makan diencerkan dengan 1 L air
 - e. Benzalkonium klorida (Pembersih lantai: Super Pell, So Klin pembersih lantai, SOS pembersih lantai dll) dengan pembuatan 2 sendok makan diencerkan dengan 1 L air
 - f. Hidrogen peroksida (Sanosil, Clorox Hydrogen Peroxide dll) dengan pembuatan 2 sendok makan diencerkan dengan 1 L air
- 6.2.2 Sasaran dari disinfeksi meliputi semua permukaan datar yang banyak dipergunakan untuk beraktivitas (lantai, dinding, meja, kursi, dan lemari), benda yang sering bersentuhan dengan tangan (pegangan tangga, gagang pintu, sakelar lampu, gagang telepon, komputer, meja, keyboard, toilet, dan wastafel), Lorong yang sering dilewati didesinfeksi udara dengan jadwal diatur oleh Bagian Umum Perlengkapan
- 6.2.3 Petugas yang melakukan pembersihan lingkungan dan desinfeksi wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang terdiri dari: masker, sarung tangan dan Faceshield
- 6.2.4 Kasubag Umum dan BMN dibantu dengan staf memastikan bahwa prosedur pembersihan dan desinfeksi telah dilaksanakan sesuai dengan protokol yang telah ditentukan dan wajib mengisi Form Kontrol Pelaksanaan Pembersihan dan Desinfeksi F22-05.PC02.00.02
- 6.2.5 Hal-hal yang harus disiapkan sebelum pembersihan
 - a. Menggunakan APD sesuai ketentuan, khusus masker dan sarung tangan sekali pakai harus dibuang setelah setiap pembersihan, setelah sebelumnya dirusak terlebih dahulu agar tidak disalahgunakan.
 - b. Membaca petunjuk penggunaan produk yang digunakan untuk membersihkan dan mendisinfeksi.
 - c. Menyiapkan lap flanel/kain microfiber/mop atau sprayer.
 - d. Menyiapkan cairan desinfektan sesuai takaran atau petunjuk penggunaan
 - e. Melakukan disinfeksi permukaan datar menggunakan sprayer di keringkan dengan lap
 - f. Melakukan disinfeksi permukaan tidak datar menggunakan lap flanel atau kain microfiber

PROSEDUR KERJA



SANITASI DAN HIGIENE DALAM MASA PANDEMI COVID-19

No. dokumen: Terbitan/revisi: Tanggal Berlaku: Halaman: PK22-05.PC02 1(2020) 21 Juli 2020 2 dari 2

- g. Memastikan tidak ada orang yang menggunakan ruangan.
- 6.2.6 Hal-hal yang harus dilakukan saat pembersihan
 - a. Membersihkan permukaan yang kotor terlebih dahulu sebelum melakukan disinfeksi.
 - b. Melakukan disinfeksi dengan lap flanel/kain microfiber dilakukan dengan cara merendam lap flanel/kain microfiber ke dalam air yang telah berisi disinfektan dan pengelapan dilakukan pada permukaan yang dibiarkan basah selama 10 menit ATAU menyemprotkan cairan disinfektan pada lap flanel/kain microfiber dan melakukan pengelapan secara zig-zag atau memutar dari tengah keluar.
 - c. Disinfeksi semprot dilakukan dengan cara mengisi sprayer dengan cairan disinfektan dan disemprotkan ke permukaan yang didisinfeksi.
 - d. Disinfeksi udara dilakukan dengan cara mengisi dry mist disinfection menggunakan hidrogen peroksida dan alat dinyalakan selama 30 menit.
 - e. Setelah pembersihan melepas APD dan segera mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun.
 - f. APD yang sudah digunakan harus dibuang khusus untuk yang sekali pakai (misal masker), sedangkan yang bisa digunakan berulang harus dicuci menggunakan sabun (miasal pakaian) atau dibersihkan dengan alkohol 70% (missal faceshield)
- 6.2.7 Waktu pelaksanaan pembersihan ruangan dan desinfeksi dijadwalkan oleh Bagian Umum dan BMN Fakultas Farmasi Universitas Jember sebagai berikut :
 - a. Pembersihan ruangan dilakukan setiap hari sebelum atau setelah jam kerja
 - b. Desinfeksi ruangan minimal sehari sekali
 - c. Desinfeksi permukaan yang sering disentuh dilakukan minimal dua kali sehari
- 6.2.8 Ruangan dapat digunakan kembali 60 menit setelah selesai pelaksanaan disinfeksi dan civitas akademik di Fakultas Farmasi Universitas Jember wajib menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- 6.2.9 Kasubag Umum dan BMN memastikan semua ruangan memiliki ventilasi yang baik untuk sirkulasi udara
- 6.2.10 Surat dan paket dengan kemasan plastik dan kardus, disemprot dengan desinfektan yang sudah disediakan di pos satpam
- 6.2.11 Surat dan paket bukan kemasan plastik dan kardus, dibungkus plastik bersih (yang sudah disiapkan di pos satpam) terlebih dahulu, baru diperbolehkan untuk dibawa masuk
- 6.2.12 Kasubag Umum dan BMN melaporkan hasil kerja Sanitasi dan Higiene pada Masa Pandemi Covid 19 di Bagian setiap minggu kepada KTU tembusan Wakil Dekan II sesuai form **F22-05.PC02.00.03**
- 6.3 Memberikan informasi tentang protokol kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui poster, banner atau media informasi lainnya di setiap area Fakultas Farmasi Universitas Jember yang wajib dipatuhi oleh seluruh civitas akademika yang berada di area Fakultas Farmasi Universitas Jember
- 6.4 Menghindari kontak langsung dengan hewan yang sakit (hewan yang digunakan untuk penelitian mengikuti Prosedur Kerja Penelitian dalam Masa pandemi COVID-19 **PK22-05.PC02**
- 6.5 Masker wajib digunakan oleh setiap civitas akademik di Lingkungan Fakultas Farmasi Univesitas Jember.
- 6.6 Semua civitas akademika yang bekerja dari kantor harus memastikan ventilasi ruangan baik (dapat menghubungi Kasub Umum dan BMN untuk fasilitas ventilasi) dan menggunakan AC seminimal mungkin.
- 6.7 Tidak diperkenankan berbagi makanan, peralatan makanan, gelas, atau barang lainnya.
- 6.8 Apabila mengalami gejala demam (suhu diatas 37,5°C), batuk, flu, dan sesak napas harus periksa ke UMC atau rumah sakit rujukan dan tidak masuk kerja atau melakukan pekerjaan dari rumah (WFH)
- 6.9 Civitas Fakultas Farmasi Universitas Jember diminta mengikuti prosedur *physical distancing* (membatasi jarak komunikasi minimal 1 meter).
- 6.10Bagi civitas akademika yang tidak mentaati protokol Kesehatan selama pandemic Covid 19 akan diberi peringatan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Diperiksa oleh:

Dr. apt. Ayik Rosita P,M.Farm Satgas COVID-19 FF UNEJ

Disiapkan oleh:

apt. Nia Kristiningrum, M.Farm. Satgas COVID-19 FF UNEJ

apt. Lestyo Wulandari, M.Farm. Dekan

Qisahkan oleh:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS FARMASI

Jl. Kalimantan I No. 2 Kampus Tegal Boto, Telp / Fax (0331) 324736 Jember 68121

FORM KONTROL PENYEDIAAN BAHAN KEBERSIHAN

Ruang Gedu	ng				
Hari/tanggal	Bahan kebersihan	Petugas	Pengawas (paraf)	Keterangan	
	Sabun	Tersedia/Tidak			
	HS	Tersedia/Tidak			
	Air	Tersedia/Tidak			
			_		
Kasubag Umum	n dan BMN		Pengawas		
NIP.			NIP		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS FARMASI

Jl. Kalimantan I No. 2 Kampus Tegal Boto, Telp / Fax (0331) 324736 Jember 68121

FORM KONTROL PELAKSANAAN PEMBERSIHAN DAN DESINFEKSI

Ruang G	edung						
Hari/tanggal	Jam	Petugas melakukan		Paraf	Pengawas	Paraf	
	pelaksanaan	Pembersihan	Desinfeksi	Petugas	konfirmasi	user	
					ke user		
		Sudah/belum	Sudah/belum		Sudah/belum		
Kasubag Umum dan BMN			Pengawas				
NIP.				NIP			



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS FARMASI

Jl. Kalimantan I No. 2 Kampus Tegal Boto, Telp / Fax (0331) 324736 Jember 68121

Laporan Pelaksanaan Pem	bersihan dan Desinfeksi
Pada hari tanggal	ersihan dan desinfeksi di Fakultas Farmasi dengan bukti form kontrol hari mulai tanggal sampai
Hasil Evaluasi dari Kepala Tata Usaha adalah sebaş	
Rekomendasi dari Kepala Tata Usaha adalah sebag	
Penerima laporan Kepala Tata Usaha	Yang melaporkan Kasub Umum dan BMN
NIP	 NIP
Menge Wakil Do	

NIP.....